



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENSTRA 2021-2026



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: polppjaya2020@gmail.com
KUALA TUNGKAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.....	27
3.2. Telaahan Visi dan Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kabupaten.....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
3.5. Penentuan isu-isu Strategis.....	34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi dan Misi.....	35
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	36
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	39
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
5.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	43
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja.....	45
BAB VII PENUTUP	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Rancangan Rencana Strategi (Rancangan Renstra) Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategi ini menyajikan merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 Tahun kedepan, juga Strategi dalam menghadapi tantangan dan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada merupakan terwujudan dari pada tanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan untuk membantu Bupati dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Rancangan Awal Strategi ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan.

Dalam Penyusunan Rancana Rencana Strategi ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun kami menyadari bahwa Rancana Rencana Strategi ini masih ada kekurangan, oleh karna itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudah-mudahan dengan disusunnya Rancana Rencana Strategi ini dapat lebih memacu gerak dan langkah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas implementasi pencapaian Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”**.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19650619 198512 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan tentang permasalahan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah dan dalam rangka untuk menjamin konsistensi pencapaian Indikator Kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, mengingat tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan menerapkan manajemen yang baik, yang selalu mengacu pada upaya menciptakan ketertiban hukum dan terwujudnya pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.

Guna mewujudkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatas sudah semestinya harus membuat suatu perencanaan strategi (Renstra) yang merupakan formulasi dasar perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk priode 5 tahun sehingga nantinya perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan langkah awal mengimplementasikan pembuatan renstra secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari suatu keputusan untuk meningkatkan efesiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dengan tetap mengacu kepada perencanaan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum sebagai dasar penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan lima tahunan, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah.
3. Menguraikan secara rinci daftar Program dan Kegiatan prioritas dalam periode lima tahun melalui sumber pendanaan APBD yang berimplikasi kepada Rencana APBD.

4. Sebagai acuan tolak ukur Penilaian pertanggungjawaban kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021– 2026 disusun antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERNGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.2. Telaah Visi dan Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3. Strategis dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok terhadap fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga dijelaskan secara terinci tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tipe B.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

1. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkara, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkara, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkara, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkara, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipelogi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penegakan Perda dan Perkada;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Seksi Kewaspadaan Dini.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab III

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;

- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;

- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IV
BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten/kota;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Penegakan

Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;

- c. melaksanakan penegakan perda dan perkara;
- d. melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- e. melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkara; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkara;
 - c. melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
 - d. melaksanakan analisa dan kajian terhadap penegakan perda dan perkara yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisa, pelaksanaan penegakan perda dan perkara; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
 - c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
 - f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
 - h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
 - k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
 - m.

BAB V

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
 - c. melakukan pengamanan aset-aset daerah;
 - d. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;

- f. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- g. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- h. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 28

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi patroli wilayah;
 - d. melakukan koordinasi pengawasan aset;
 - e. menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan aset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
 - c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - d. melakukan pembinaan internal personil;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- b. penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- d. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Data dan Informasi

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Data dan Informasi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
 - d. melakukan pendataan daerah rawan konflik;
 - e. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
 - g. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 37

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;

- f. melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- g. melakukan pembinaan dan pencerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- h. melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Kewaspadaan Dini

Pasal 39

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan pencerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
 - c. melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 43

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX
TATA KERJA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan satuan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 45

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sumber Daya Manusia sangat erat kaitannya dengan Kapasitas atau Kemampuan dalam berkreasi atau bekerja yang hal ini mencakup dari bidang yang dikuasai maupun yang tidak, karena hal tersebut tergantung bagaimana kapasitas itu sendiri agar lebih ditingkatkan diluar dari keahliannya dibidang baik itu yang berhubungan dengan individu ataupun kelompok.

Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia antara lain mencakup beberapa aspek :

1. Kapasitas untuk berkreasi dan bekerja (aktif).
2. Pemerataan distribusi komposisi yang sesuai kapasitas dan kualifikasi.
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang yang sesuai dengan porsinya.
4. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
5. Kesadaran dan interpedensi.

Akan tetapi, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut semuanya itu masih terbatasnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dan didasarkan dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Keberadaan PNS Menurut Latar Belakang Pendidikan :

No	Gol	Jumlah	Pendidikan Umum						Pendidikan Perjenjangan		
			SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2	Diklat Struktural		
									PIM IV	PIM III	SPA DA
1.	IV/c	1	-	-	-	-	-	1			
2.	IV/b	1	-	-	-	-	1	-			
3.	IV/a	5	-	-	2	-	3	-			
4.	III/d	5	-	-	1	1	3	-			
5.	III/c	3	-	-	1	1	1	-			

6.	III/b	6	-	-	-	1	5	-			
7.	III/a	1	-	-	-	-	1	-			
8.	II/d	2	-	-	2	-	-	-			
9.	II/c	6	-	-	6	-	-	-			
10.	II/b	1	-	-	1	-	-	-			
11.	II/a	1	-	-	1	-	-	-			
12.	I/c	1	-	-	1	-	-	-			
	Jumlah	33			15	3	14	1			

2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap/ Petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

No	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tenaga Pengendali Keamanan	233	27
2	Petugas Kebersihan	-	1
3	Penjaga Kantor	1	-
	Total	234	28

2.3 Kinerja Pelayanan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

A. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 6 sebanyak 1 (satu) unit, Roda 4 sebanyak 4 (empat) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 11 (sebelas) unit, Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga didukung dengan Regulasi Kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta cakupan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol PP, yaitu :

1. Kewenangan Pol PP

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

2. Kewajiban Pol PP

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan melakukan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah yang bersifat Operasi Non Yustisi.

B. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku, berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

C. Urusan Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota Linmas dan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dimasing - masing desa atau kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan - kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan berdasarkan jumlah Linmas Desa/Kelurahan sebanyak 2.071 orang yang diperbantukan untuk pelaksanaan siaga lingkungan desa/kelurahan.

Adapun Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C. 23 sebagai berikut :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persentase Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Perda	90%	90%	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan	85 %	85 %	90 %	90 %	80 %	80 %	80 %	85 %	95 %	95 %	95 %	100 %
2	Penurunan Penyakit Masyarakat (Pekat)	90%	90%	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang – undangan	85 %	85 %	90 %	90 %	80 %	80 %	80 %	85 %	95 %	95 %	95 %	100 %
3	Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi	80%	75%	Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram	70 %	75 %	70 %	75 %	65 %	70 %	65 %	75 %	94 %	94 %	94 %	100 %
4	Jumlah Penanganan Demo Tanpa Anarkis	90%	80%	Terjaganya Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kab.Tanjab Barat	90 %	90 %	85 %	80 %	85 %	85 %	80 %	80 %	95 %	95 %	95 %	100 %
5	Tingkat Penyelesaian pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten	90%	85%	Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram	85 %	90 %	90 %	85 %	80 %	85 %	90 %	85 %	95 %	95 %	100 %	100 %
6	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	100%	100%	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	90 %	90 %	85 %	100 %	85 %	85 %	80 %	100 %	95 %	95 %	95 %	100 %

7	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel terhadap kesiapsiagaan bencana	80%	65%	Terwujudnya masyarakat Tanjab Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	70 %	75 %	70 %	65 %	65 %	70 %	65 %	60 %	92 %	92 %	92 %	92 %
---	---	-----	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

A. Tantangan

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang terhadap penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah

Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c. Luasnya wilayah dan penduduk yang heterogen;

Luasnya wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen di Tanjung Jabung Barat berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

d. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana

e. Sumber daya manusia yang perlu di tingkatkan di berbagai bidang dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat

f. Masih perlunya penambahan Anggaran

B. Peluang

a. Koordinasi yang baik antar Instansi

Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Pemanfaatan Tehnologi Informasi

Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

c. Kerjasama dengan pihak luar

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.

d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

A. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan kegiatan Gangguan Trantibum serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan penduduk pendatang.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum, Pengamanan Aset Daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri.

C. Urusan Perlindungan Masyarakat

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana serta Penanggulangan Musibah Bencana, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dengan keadaan penduduk yang sangat heterogen serta keadaan infrastruktur yang rawan akan terjadinya bencana baik itu yang diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan tugas daripada Satuan Polisi Pamong Daerah Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama pada Seksi Perlindungan Masyarakat.

Didalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparaturnya Pemerintah Kelurahan/Desa. Pembinaan dan pengawasan serta pendataan

anggota LINMAS dan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dimasing - masing desa atau kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan - kegiatan dimasyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Disamping pada urusan tersebut diatas, ada **beberapa hal yang menjadi perhatian** diantaranya :

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
2. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi.
6. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar.
7. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
8. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Membantu Kepala Daerah, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.	Kualitas dan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satpol PP belum sesuai dengan harapan	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP,SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan harapan, masih adanya SDA yang tidak menempatkan posisinya sebagai mana TUPOKSI yang diberikan.	Meningkatnya kebutuhan hidup	Kurang pemahannya tentang Perda Anggota Satpol PP sehingga selalu diadakan Sosialisasi dan pelatihan Anggota Satpol PP
	Disiplin Aparatur Dari daftar kehadiran dan analisa lapangan bahwa Disiplin Aparatur Satpol PP berada dalam kisaran rasio 80%	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP,SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Ketegasan dalam pelaksanaan tugas dan Pelimpahan tugas antara atasan dan bawahan	Adanya turut campur pribadi pihak luar dalam kegiatan orginasaki terhadap anggota Satpol PP	Lemahnya Penegakan disiplin dalam tubuh organisasi Satpol PP
	Penegakan Perda belum sesuai dengan yang diharapkan	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP,SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Kurangnya pengetahuan Anggota satpol PP tentang Peraturan dan Perundang undangan	Mahalnya biaya pendidikan sehingga memberikan pengaruh terhadap anggota satpol PP dalam rangka pengembangan kemampuan serta keterampilan diri dari segi pendidikan formal.	Anggota Satpol PP belum sepenuhnya memanfaatkan Kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam peraturan dan perundang-undangan
	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpol PP yang telah mengikti pendidikan dan pelatihan. Dan anggota yang belum mengikuti palatihan sekitar 80%	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP,SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Kesenjangan sosial antara senioritas dan junioritas serta PNS Satpol PP	Lingkungan tempat tinggal anggot satpol PP berpengaruh terhadap Pola pikir	Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan

3.2. Telahaan Visi dan Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Konsep pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dapat tercermin dari konsep pembangunan yang dijabarkan menjadi **Visi** dan **Misi** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah ” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) ”.

Adapun deskripsi dari **visi** tersebut adalah :

1. Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas**

Berkualitas berarti Sumberdaya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

2. Tanjung Jabung Barat yang **Ekonomi Maju**

Ekonomi Maju berarti meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

3. Tanjung Jabung Barat yang **Religius**

Religius berarti berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat

4. Tanjung Jabung Barat yang **Kompetitif**

Kompetitif berarti Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.

5. Tanjung Jabung Barat yang **Aman**

Aman berarti Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

6. Tanjung Jabung Barat yang **Harmonis**

Harmonis berarti kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

B. Misi

Misi daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Sehubungan dengan telaah visi dan misi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup.
2. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam melaksanakan Siskamling.
3. Peningkatan pelatihan-pelatihan kepada anggota satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peningkatan peran anggota Satpol PP dalam memberi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencapaian tujuan.

Implementasi dari kebijakan diatas akan diwujudkan dalam bentuk produk surat-surat dinas maupun pembuatan petunjuk operasional/ prosedur tetap yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pendorong motifasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis	Kurangnya pemahamannya tentang Perda Anggota Satpol PP sehingga selalu diadakan Sosialisasi dan pelatihan Anggota Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kebijakan Operasional 2. Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan harapan, masih adanya SDA yang tidak menempatkan posisinya sebagai mana TUPOKSI yang diberikan. 	Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kelurahan/desa	Yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat 2. Adanya dukungan kecukupan Personil Satpol PP
	Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan.	Terdapat beberapa kekurangan unsur dalam penegakan Perda tersebut.	Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kebijakan Operasional 2. Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan harapan, masih adanya SDA yang tidak menempatkan posisinya sebagai mana TUPOKSI yang diberikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi 2. Terdapat 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana, kendaraan operasional angkutan personil	Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi	Adanya ketersediaan anggaran yang terbatas
	Keterbatasan	1. Kinerja Aparatur	Latar belakang

		anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan	yang masih focus pada perintah yang birokratis dan kaku 2. Kesenjangan sosial antara senioritas dan junioritas serta PNS Satpol PP	Pendidikan anggota Satpol PP
--	--	---	---	------------------------------

C. Program

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu diselaraskan dengan Visi dan Misi itu sendiri agar dapat berjalan dengan baik untuk pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu ada beberapa hal pertimbangan, diantaranya :

1. Memperhatikan tupoksi dari seluruh bidang dan bagian tata usaha yang ada.
2. Memperhatikan dan menselaraskan program Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat.
3. Mempertimbangkan keadaan, kondisi, kejadian dan kebijakan dimasa lalu, saat sekarang dan yang akan datang.
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Jambi dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Perkada dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja membantu Bupati dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan tugas Sesuai dengan Misi ke 2 Bupati Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai yaitu : **“Mewujudkan Kondisi Sosial yang Ten tram, Tertib dan Demokratis”**.

Hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah.

1. Faktor Pendorong :

Kerjasama yang baik di lingkup Interen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengoptimalkan kinerja agar tercapai sesuai target yang ditentukan.

2. Faktor penghambat :

- a. Belum meratanya langkah Sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat Masyarakat Luas.
- b. Belum optimalnya Koordinasi antar instansi terkait dan penegakan Hukum lainnya.
- c. Tidak optimalnya Anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dengan penduduk yang heterogen, hal ini sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtribmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk baik pendudukan lokal maupun penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketertentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai untuk kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
2. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi.
6. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar.
7. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.
8. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta memperhatikan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa akan datang, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dirumuskan visi sebagai berikut :

a. Visi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi adalah pandangan jauh kedepan diman dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inopatif serta, produktif, juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa kedepan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Visi Yaitu **“Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”**.

b. Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Misi adalah bagaimana Implementasi Rencana, tindakan serta konsep Operasional yang harus dilaksanakan dalam mengoperasikan Visi tersebut berikut ini diuraikan Misi atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan Masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, Kebijakan, Program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi yang ditetapkan dengan perumusan tujuan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra yang semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	80%	83%	85%	87%	88%
2	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas TRANTIBUM, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggpta Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	80%	80%	85%	85%	90%

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI
MISI ke-1 : Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat				
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat PERDA dan PERBUP	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	- Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup. - Meningkatnya peran Masyarakat dalam melaksanakan Siskamling
MISI ke- 2 : Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional				

2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas TRANTIBUM, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	Giat melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada anggota satuan Polisi Pamong Praja
<p>MISI ke- 3 : Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, Pengendalian dan Kenyamanan</p>				
3.	Terwujudnya situasi kondisi social yang tentram, tertib dan harmonis.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan Pemda. - Meningkatkan pengamanan, Pengendalian, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya cipta kondisi yang Kondusif. - Berkurangnya Pelanggaran Perda. - Suasana di Masyarakat menjadi aman dan tentram 	Meningkatnya peran anggota Satpol PP dalam memberi pelayanan dan Trantib.

4.3. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

A. Strategi

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan, Program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun selama kurun waktu 2021 – 2026.

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan Internal maupun lingkungan Eksternal maka dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun strategi berdasarkan **Analisis SWOT**, sebagai berikut:

1. STRATEGI “STRENGTH-OPPORTUNITTIES” [SO]

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan [Strength] untuk memanfaatkan Peluang [Opportunities] yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja secara Profesional yang mampu sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh kedepan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. STRATEGI “STRENGTH-THRETS” [ST]

Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan [Strength] untuk menghadapi Tantangan [Threts] dengan mengupayakan sumber daya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat sebagai pelanggan sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis.

3. STRATEGI “WEAKNESSES-OPPORTUNITTIES” [WO]

Strategi mengurangi Kelemahan [Weaknesses] untuk menentukan Peluang [Opportunities], dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf

sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (Diklat penjenjangan maupun fungsional yang diadakan Badan Diklat] bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan serta kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

4. STRATEGI “WEAKNESSES-THRETS” [WT]

Strategi meminimalkan Kelemahan [Weaknesses] untuk menghadapi Tantangan [Threts] yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam rangka penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka pelayanan Masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan Strategi dengan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul sehingga dapat dilakukan analisa **SWOT** sebagai berikut :

1. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL

a. KEKUATAN [STRENGTH]

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
4. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018;
5. Sumber Daya Manusia;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Dukungan Anggaran;
8. Kondisi Kerja yang Produktif;

b. KELEMAHAN [WEAKNESSES]

1. Kurangnya analisa lapangan kepada masyarakat dalam menentukan Kebijakan Operasional.
2. Terbatasnya kuantitas SDM Satpol PP terhadap kemampuan dan keterampilan personil.
3. Belum meratanya langkah Sosialisasi terhadap Perda yang dilakukan di tingkat Masyarakat Luas.
4. Kurangnya sarana dan prasarana.
5. Dukungan Anggaran yang terbatas.
6. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang terhadap penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.

2. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTRENAL

a. PELUANG [OPPORTUNITTIES]

1. Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi.
2. Koordinasi yang baik antar Instansi.
3. Adanya pembinaan personil dan Diklat.
4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah.

b. TANTANGAN [THRETS]

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.
3. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah.
4. Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan.
5. Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Adapun Strategi Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku.
2. Memperkuat peran petugas perlindungan masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat.

b. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dengan pembiayaan mengacu kepada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran tahun berjalan.
- d. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Satuan polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait, baik pihak keamanan, tokoh masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah.

Selanjutnya program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada dokumen rencana strategis.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arahan pembangunan dan indikator kinerja dalam periode 2021 – 2026.

PROGRAM/ KEGIATAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
.b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
c.	Pengadaan Mebel
d.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	d.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	a.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	b.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	c.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
	d.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	e.	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansah Hak Asasi Manusia
	f.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	g.	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
	h.	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
	i.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		
	a.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	b.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	c.	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
	a.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat serta

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sector publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karna sector publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, Outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat pelanggaran peraturan perundangan-undangan dan norma yang berlaku		30 %	25 %	20 %	15 %	10 %	5 %	5 %
2.	Persentase penegakan Perda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategi disusun untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, serta pengamanan Aset Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan Strategi ini di susun sebagai pedoman bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategi sesuai dengan Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 - 2026. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra ini adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, serta pengamanan aset Daerah sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram, terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya pengamanan aset Daerah.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. H. ENDANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
TERWUJUDNYA SUASANA KEHIDUPAN YANG TENTRAM, TERTIB, DAN RUKUN ANTAR UMAT BERAGAMA, LAPISAN MASYARAKAT, DAN KELOMPOK, TERWUJUDNYA KAPABILITAS DAN KAPASITAS SATPOL PP YANG BERTAQWA, BERKUALITAS DAN PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TRANTIBUM, PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA																			
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, TERBENTUKNYA KARAKTER DAN DISIPLIN ANGGOTA SATPOL PP YANG PROFESIONAL			TINGKAT PELANGGAR PERDA/PERBUP	38 %	20 %		20 %		15 %		15 %		15 %		15 %			
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	30 %	20 %	5,078,352,323	20 %	5,586,187,555	15 %	6,144,806,311	15 %	6,759,286,942	15 %	7,383,972,136	15 %	0		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	13 Kecamatan	13 Kecamatan	4,838,352,323	13 Kecamatan	5,322,187,555	13 Kecamatan	5,854,406,311	13 Kecamatan	6,439,846,942	13 Kecamatan	7,083,831,636	13 Kecamatan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda yang ditegakkan	4 Perda	4 Perda	170,000,000	4 Perda	187,000,000	4 Perda	205,700,000	6 Perda	226,270,000	6 Perda	248,897,000	6 Perda	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang dibina	2 Orang	2 Orang	70,000,000	2 Orang	77,000,000	2 Orang	84,700,000	2 Orang	93,170,000	2 Orang	51,243,500	2 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel																			
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65.00 MUTU PELAYANAN	65.15 MUTU PELAYANAN		65.30 MUTU PELAYANAN	65.45 MUTU PELAYANAN	65.55 MUTU PELAYANAN	70.00 MUTU PELAYANAN	70.00 MUTU PELAYANAN	70.00 MUTU PELAYANAN	70.00 MUTU PELAYANAN	70.00 MUTU PELAYANAN	70.00 MUTU PELAYANAN			
				NILAI AKIP OPD	50.44 (CC) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI		60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI	60.44 (B) KATEGORI			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	100 %	8,173,668,491	100 %	8,991,035,340	100 %	9,890,138,874	100 %	10,879,152,762	100 %	10,879,152,762	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sakip	100 %	100 %	6,383,253	100 %	7,021,578	100 %	7,723,736	100 %	8,496,110	100 %	9,345,721	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	4,654,123,100	100 %	5,119,535,410	100 %	5,631,488,951	100 %	6,194,637,846	100 %	6,814,101,631	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	690,000,000	100 %	759,000,000	100 %	834,900,000	100 %	918,390,000	100 %	101,022,900	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	260,106,479	100 %	286,117,127	100 %	314,728,840	100 %	346,201,724	100 %	380,821,896	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2,320,760,089	100 %	2,552,836,098	100 %	2,808,119,708	100 %	3,088,931,678	100 %	2,309,909,570	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	60,819,000	100 %	66,900,900	100 %	73,590,990	100 %	80,950,089	100 %	89,045,098	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	181,476,570	100 %	199,624,227	100 %	219,586,650	100 %	241,545,315	100 %	265,699,846	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	